

UJI MATERI UU 12/2012

**OTONOMI DAN PTNBH
KONSTITUSIONAL.**

THE WORLD IS FLAT.

- Dunia sekarang telah menjadi rata, tidak ada hambatan dengan TI yg menembus batas-negara. (Thomas Fiedman)
- Bagian-Bagian dunia semakin terintegrasi. Gagasan/pemikiran menembus batas-batas negara, shg kedaulatan negara memerlukan redefinisi. Batas Negara (borders) berubah menjadi perbatasan (frontiers) yg lebih samar.(Anthony Giddens)
- Kita hidup dalam dunia yg menjadi satu.


Persaingan dan Kemitraan.

- Lingkungan strategis Nasional, Regional dan Global menempatkan negara-negara dalam kerja sama dan persaingan.
- Perdagangan bebas AFTA dll, memaksa kita membangun kemampuan bersaing utk menghasilkan karya unggulan bagi peningkatan kesejahteraan, melalui riset dan pengajaran.
- Kondisi Indonesia dr Sabang-merauke tidak seragam
- Kata kunci adalah *center of excellence* menjadi pelopor karya unggul dengan Otonomi Pengelolaan akademik dan Non-Akademik.


OTONOMI PERGURUAN TINGGI

- Perguruan Tinggi = ujung tombak /pelopor bagi kekuatan pembangunan daya saing dan martabat bangsa;
- Negara harus menjamin otonomi perguruan tinggi;
- Otonomi perguruan tinggi, diartikan sebagai “privatisasi” dan “komersialisasi” pendidikan = keliru
- Perlindungan Konstitusi adalah “aksesibilitas” bagi warga masyarakat kurang mampu;
- Otonomi melekat pada perguruan tinggi, merupakan jiwa , nilai luhur perguruan tinggi, yi otonom secara moral-intelektual, bebas dr kekuasaan politik/birokrasi dan ekonomi, guna menghasilkan karya unggulnya;
- Diskriminasi dalam rekrutmen calon mahasiswa dapat dihadapkan dengan data yang disajikan UGM dan UI;

Independensi Hakim Demi Keadilan Berdasar KeTuhanan YME



Otonomi PTN BH Dlm Penguasaan Negara Yg Berdaulat.



UJI MATERI DGN PENENTUAN CONSTITUTIONAL BOUNDARY

- Pertentangan norma dalam UU atau kebijakan publik dalam undang-undang konstitusi sbg sumber legitimasi dan validitasnya, menjadi persoalan konstiusionalitas norma, yg dpt berakhir pada suatu konsekwensi norma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Yg sederhana norma UU diametral dgn norma konstitusi spt UU APBN dgn Pasal 31 (4) UUD 45;
- Dlm Praktek, prosesnya tidak pernah sederhana.

PEMAKNAAN KONSTITUSI.

Uji Materi sarat dgn teoridan interpretasi:

- Konstitusi disamping sbg dokumen hukum, juga merupakan dokumen historis, ekonomi dan politik yang memuat cita-cita bernegara
- UUD 1945 memuat Pancasila sebagai *filosofische grondslag* negara Indonesia, sbg sumber materiil bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, yang merupakan dari *general principles*.
- Nilai dan pandangan hidup suatu bangsa ini oleh Hans Kelsen disebut *Grundnorm*, dan Hans Nawiasky sebut sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang memiliki fungsi kritis terhadap setiap norma hukum yang dibentuk apakah sesuai atau bertentangan ;
- *Konstitusi juga memuat norma* hak asasi yang universal;
- Memaknai konstitusi *karenanya* harus dengan prinsip “the moral reading of the constitution (Ronald Dworkin).
- Bertentangan dengan UUD 1945, dapat diametral, inkonsisten atau incompatible (unvereinbar)

Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009

- Pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” di maknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
- Pasal 53 ayat (1) tetap berlaku dan bahwa penyelenggara pendidikan itu berbadan hukum. Yang **tidak diperbolehkan adalah penyeragaman bentuk badan hukum pendidikan** itu dalam bentuk BHP.

Constitutional Boundary.

- Jikalau secara sederhana pertentangan diametral tidak terlihat, uji materi dilakukan dengan mengukur norma, di dalam atau di luar batas konstisional (counstitutional boundary);
- Merumuskan batas konstiusional melalui pemahaman dan penafsiran serta moral reading dan dengan merenungkan, menilai dan bahkan mengalami;
- Konstitusionalisasi HAM yang memiliki sifat universal, menyebabkan *best practices* negara lain juga diperbandingkan;

CONSTITUTIONAL BOUNDARY

BOUND

K
O
N
S
T
I
T
U
S
I

Untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional:



Strategi Pendidikan Nasional : Otonomi dan PTN-BH



Pasal 31 ayat (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan.

Pasal 31 ayat (2) Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 31 ayat (4) Negara diamanatkan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 28D ayat (1) Hak atas kepastian hukum.

BOUND

Kesimpulan

- Jika dlm proses, tidak terjadi pertentangan norma yang diuji secara diametral dengan norma konstitusi, pengujian dilakukan dengan merumuskan batas terluar konstitusi sebagai *constitutional boundary*, melalui penafsiran, *moralreading*, perenungan, bahkan pengalaman sebagai ukuran konstitusionalitas norma.
- Persaingan regional/global, kondisi SDM, infrastruktur, kondisi lokal PT yg tdk sama, menjadikan strategi pilihan kelembagaan pengelolaan PT merupakan keniscayaan dan tdk bertentangan konstitusi;
- Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 53 (1) UU Pendidikan tetap berlaku, dan penyelenggara pendidikan berbadan hukum;
- Otonomi dan PTNBH bukan privatisasi karena, penguasaan negara akan melakukan fungsinya mengadakan *kebijakan(beleid)*, tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), *pengaturan(regelendaad)*, pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*);
- Negara Kesejahteraan bukan etatisme, sinergi Pemerintah dan masyarakat perlu untuk mencapai tujuan secara efektif efisien;

PENUTUP

- Norma dan kebijakan dalam UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi, tidak berada diluar *constitutional boundary* UUD 1945, dan karenanya UU *a quo* konstitusional.
- TERIMA KASIH.